

PUTUSAN

No. 202 / PID.B / 2014 / PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL AZIZ Bin M. SHOLEH;
 Tempat lahir : Lamongan;
 Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 23 Nopember 1987 ;
 Jenis kelamin : Laki-laki ;
 Kebangsaan : Indonesia ;
 Tempat tinggal : Desa Centini, Kec. Laren , Kab. Lamongan;. ;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban No. 202 / Pen.Pid./2014 / PN.TBN. tertanggal 20 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tertanggal 30 April 2014.
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tertanggal : 30 April 2014 , Nomor : Reg.PDM – 73 / TBN V / 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa ABDUL AZIZ Bin M. SHOLEH pada tanggal : 15 Januari 2014 sekitar pukul 00.30 Wib, atau pada waktu lain yang setidaknya tidaknya masih didalam tahun 2014 bertempat dijalan Basuki Rachmad Kel.Ronggomulyo, Kec.Kab. Tuban atau disuatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ia terdakwa Abdul Aziz bin M.Sholeh bertemu dengan saksi korban Budi Tri Wiyanto dan dalam pertemuan tersebut terdakwa menyewa kendaraan milik korban berupa satu unit mobil Zenia No.Pol.S-1533-AM, setelah korban setuju dengan maksud terdakwa tersebut kemudian menyerahkan mobil Zenia miliknya kepada terdakwa setelah terdakwa menerima mobil Zenia milik korban kemudian tanpa seijin korban menggadaikan mobil Zenia tersebut kepada orang lain, dan hasil menggadaikan mobil dimaksud sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya dengan membeli Asesoris HP, dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan lagi mobil Zenia sewaanannya kepada korban atau hingga saat ini, dan atas perbuatan terdakwa korban menderita kerugian sebesar Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP;

Atau Kedua :

— Bahwa ia terdakwa Abdul Aziz bin M.Soleh, pada tanggal 15 Januari 2014, sekitar pukul 00.30 wib, atau pada suatu waktu lain yang setidaknya tidaknya masih didalam tahun 2014, bertempat di Jln. Basuki Rachmad kel. Ronggomulyo Kec. Tuban atau suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ia terdakwa Abdul Aziz bin M.Sholeh bertemu dengan saksi atau korban BUDI TRI WIYANTO dan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengutarakan maksudnya hendak menyewa kendaraan milik korban berupa mobil Zenia No.Pol.S-1533-AM, dengan perkataan terdakwa

tersebut korban menjadi tyergerak hatinya untuk menyetujui kehendak terdakwa, dan setelah korban setuju dengan maksud terdakwa tersebut kemudian menyerahkan mobil Zenia miliknya kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima mobil zenia milik korban kemudian tanpa seijin korban menggadaikan mobil Zenia tersebut kepada orang lain, hasil menggadaikan mobil dimaksud sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) oleh terdakwa dipergunakan untuk keuntungan pribadinya dengan membeli Asesoris HP, dan terdakwa tidak pernah mengembalikan lagi mobil Zenia sewaannya kepada korban aatau hingga saat ini, dan atas perbuatan terdakwa korban menderita kerugian sebesarRp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal : 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa : Satu Unit mobil Xenia No. Pol. S-1533-AM beserta STNK nya, 3 (tiga) lembar surat keterangan kredit dan satu lembar surat angsuran ;

Menimbang bahwa disamping barang bukti tersebut diatas untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. ANI WIJAYATI, SH. Binti H. MASHURI

Yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini diajukan sebagai saksi karena sebagai korban Penipuan dan penggelapan sekaligus yang mempunyai mobil Daihatsu Xenia No. Pol. S-1533-AM.
- Bahwa Saksi menguasai mobil Daihatsu Xenia No. Pol. S-1533-AM tersebut sudah sekitar 1,5 bulan dari mulai tanggal 14 Januari 21014 ;
- Bahwa yang mempunyai mobil Daihatsu Xenia No. Pol. S-1533-AM tersebut adalah saksi sendiri dan beli secara kredit di CIMB Niaga Finance Jalan Mayjen Sungkono Surabaya ;

- Bahwa Terdakwa Abdul Aziz bin M. Sholeh memang pernah menyewa mobil Daihatsu Xenia No. Pol. S-1533-AM No.Ka. MHKV1BA2JDO07020 Nosin MB37174 tersebut tidak langsung kepada saksi namun lewat adik saksi yang bernama Budi Tri Wiyanto, SE. ;
- Bahwa harga sewa perharinya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. S-1533-AM No.Ka. MHKV1BA2JD 007020 Nosin MB37174 tersebut saksi tidak mengetahuinya karena mobil tersebut saksi kuasakan kepada adik bernama BUDI TRI WIJAYANTO dan saksi diberi setoran oleh adik saksi setiap harinya Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Abdul Aziz bin Mohamad Sholeh menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. S-1533-AM No.Ka. MHKV1BA2JD007020 Nosin MB 37174 tersebut menurut keterangan adik saksi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 00.30 Wib. Jalan Basuki Rachmad tepatnya didepan SD Ronggomulyo I Kelurahan Ronggomulyo Kec.Kab.Tuban ;
- Bahwa yang menguasai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. S-1533-AM beserta STNK dan kunci kontaknya ketika terdakwa Abdul Aziz bin Mochamad Sholeh menyewa mobil tersebut adalah adik saksi yang bernama : Budi Tri Wiyanto, SE.
- Bahwa orang yang menyerahkan kunci kontak, STNK dan mobil tersebut adalah adik saksi yang bernama Budi Tri Wiyanto, SE.
- Bahwa Terdakwa Abdul Aziz bin Mochamad Sholeh menyewa mobil tersebut bersama siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa adik saksi bernama Budi Tri Wiyanto, SE menyerahkan mobil beserta STNK, kunci kontak tersebut bersama siapa saksi tidak tahu karena saksi berada di Bojonegoro dan mobil tersebut sudah saksi kuasakan kepada adik untuk dikelola ;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut akan dipergunakan apa saksi tidak tahu karena menyewanya kepada adik saksi;
- Bahwa sampai saat ini menurut pak Jaksa Mobil beserta STNK dan kunci kontaknya sudah di kantor Kejaksaan namun uang sewa selama 2 (dua) bulan mulai bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan Maret 2013 senilai Rp.10.800.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai sekarang belum dibayar terdakwa ;
- Bahwa awalnya saat itu pada bulan awal April 2013 saksi membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. S-1533-AM secara kredit melalui CIMB Finance Jalan Mayjen Sungkono Surabaya selanjutnya setelah itu mobil tersebut saya kelola namun pada

bulan Januari 2014 mobil tersebut saya kuasakan kepada adik saksi bernama Budi Tri Wiyanto, SE. dan pada saat itu berjalan dengan lancar namun pada akhir bulan Pebruari 2014 saksi baru diberi tahu bahwa mobil saksi disewa oleh terdakwa yang selanjutnya digadaikan dan kemudian adik saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tuban lalu pada pertengahan bulan Maret 2014 saksi diberi tahu oleh Anggota Satreskrim Polres Tuban bahwa mobil saksi sudah ditemukan dan berada di Polres Tuban ;

- Bahwa menurut informasi dari Polisi mobil saksi digadaikan oleh terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Saksi 2. MOHAMAD IMAM ISNAENI Bin AHMAD MUNTOHA

Yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini diajukan sebagai saksi karena terdakwa telah melakukan penipuan / penggelapan mobil ;
- Bahwa Abdul Aziz bin Mochamad Sholeh (terdakwa) pernah menyewa mobil kepada Budi Tri Wiyanto, SE.
- Bahwa jenis mobil kepunyaan Budi Tri Wiyanto, SE. yang disewa Abdul Aziz bin Mochamad Sholeh (terdakwa) adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, No. Pol. S-1533-AM, No.Ka. MHKVIBA2JD0 07020, No.Sin. MB37174 beserta dengan STNK dan kunci kontaknya ;
- Bahwa harga sewa perharinya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, No. Pol. S-1533-AM, No.Ka. MHKVIBA2JD007020, No. Sin. MB37174 tersebut adalah Rp.250.000,-
- Bahwa Terdakwa Abdul Aziz bin Mochamad Sholeh menyewa harga sewa perharinya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, No.Pol.S-1533-AM, No.Ka. MHKVIBA2JD007020, No.Sin.MB371 74 tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat dijalan Basuki Rachmad tepatnya didepan SDN Ronggomulyo I Kelurahan Ronggomulyo Kec. Kab. Tuban ;
- Bahwa Terdakwa Abdul Aziz bin Mochamad Sholeh menyewa mobil tersebut setahu saksi adalah sendiri ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, No.Pol.S-1533-AM, No.Ka. MHKVIBA2J D007020, No.Sin. MB371 74 tersebut sampai sekarang belum dikembalikan kepada

pemiliknya /Budi Tri Wiyanto, SE. Namun menurut dari Kepolisian mobil tersebut digadaikan kepada orang lain sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

- Bahwa kerugian Budi Tri Wiyanto, SE akibat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, No.Pol.S-1533-AM, No.Ka. MHKVIBA2J D007020, No.Sin. MB371 74 tersebut digadaikan oleh terdakwa adalah Rp.168.000.000,-(seratus enam puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. Abdul Aziz Bin Mohamad Sholeh :

- Bahwa dalam perkara ini diajukan sebagai terdakwa karena telah menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, No.Pol.S-1533-AM, No.Ka. MHKVIBA2J D007020, No.Sin. MB37174 yang selanjutnya terdakwa gadaikan ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, No.Pol.S-1533-AM, No.Ka. MHKVIBA2J D007020, No.Sin. MB37174 tersebut terdakwa gadaikan di Lamongan keteman terdakwa bernama Suwarno ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, No.Pol.S-1533-AM, No.Ka. MHKVIBA2J D007020, No.Sin. MB37174 tersebut terdakwa gadaikan sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, No.Pol.S-1533-AM, No.Ka. MHKVIBA2JD007020, No.Sin. MB37174 tersebut adalah setelah menerima uang gadaian tersebut akan terdakwa gunakan untuk membeli acesoris hand phone dan sisanya akan terdakwa untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. S-1533-AM tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat dijalan Basuki Rachm,ad tepartnya didepan SD. Ronggomulyo I Kelurahan Ronggomulyo Kecamatan Kabupaten Tuban ;
- Bahwa harga sewa per harinya 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. S-1533-AM yang terdakwa sewa dari Budi Tri Wiyanto, SE. tersebut adalah Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung membayar kepada Sdr. Budi Tri Wiyanto, SE.

- Bahwa rencana terdakwa menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. S-1533-AM tersebut akan terdakwa pergunakan bekerja sebagai sales Acesories atau jual beli Hand Phone ;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. S-1533-AM tersebut sendirian dan langsung terdakwa ambil langsung dari Sdr. Budi Tri Wiyanto, SE.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. S-1533-AM yang terdakwa sewa dari Sdr.Budi Tri Wiyanto, SE. sewanya sudah dibayar mulai bulan Januari 2014 sekitar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) namun bulan Pebruari sampai sekarang belum terdakwa bayar sama sekali ;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. S-1533-AM yang terdakwa sewa dari Sdr.Budi Tri Wiyanto, SE. sekarang sudah terdakwa gadaikan ;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. S-1533-AM yang terdakwa sewa dari Sdr.Budi Tri Wiyanto, SE terdakwa gadaikan kepada teman terdakwa bernama : SUWARNO ;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. S-1533-AM yang terdakwa sewa dari Sdr.Budi Tri Wiyanto, SE. terdakwa gadaikan karena terdakwa butuh uang ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa gadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia No. Pol.S-1533-AM sebesar Rp.30.000.000,- yang terdakwa sewa dari Sdr.Budi Tri Wiyanto, SE. tersebut setelah terdakwa menerima uang hasil gadaian tersebut akan terdakwa pergunakan membeli Acesories hand phone dan sisanya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa saat terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. S-1533-AM, sebelumnya tidak ada persetujuan dan tidak ijin Sdr.Budi Tri Wuyanto, SE. selaku pengelolanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan tuntutan nya tertanggal 25 Juni 2014, yang pada pokoknya berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah telah bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan "sebagaimana diatur dalam pasal 372KUHP, dan selanjutnya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa Abdul Aziz bin Mohamad Sholeh, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan " sebagai mana diatur dalam pasal 372 KUHP sebagai mana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ; satu unit mobil Xenia No.Pol. S-1533-AM beserta STNK nya, dan 3 (tiga) lembar keterangan kredit, dan satu lembar surat angsuran dikembalikan kepada saksi ; ANY WIDAYATI, SH. ;
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Abdul Aziz bin Mohamad Sholeh dalam perkara ini diajukan sebagai terdakwa karena telah melakukan penipuan / penggelapan mobil ;
- Bahwa benar Abdul Aziz bin Mochamad Sholeh (terdakwa) pernah menyewa mobil kepada Budi Tri Wiyanto, SE.
- Bahwa benar jenis mobil kepunyaan Budi Tri Wiyanto, SE. yang disewa Abdul Aziz bin Mochamad Sholeh (terdakwa) adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, No. Pol. S-1533-AM, No.Ka. MHKVIBA2JD0 07020, No.Sin. MB37174 beserta dengan STNK dan kunci kontaknya ;
- Bahwa benar4 harga sewa perharinya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, No. Pol. S-1533-AM, No.Ka. MHKVIBA2JD007020, No. Sin. MB37174 tersebut adalah Rp.250.000,-
- Bahwa benar Terdakwa Abdul Aziz bin Mochamad Sholeh menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, No.Pol.S-1533-AM, No.Ka. MHKVIBA2JD007020, No.Sin.MB371 74 tersebut pada hari **Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 00.30 Wib** bertempat dijalan Basuki Rachmad tepatnya didepan SDN Ronggomulyo I Kelurahan Ronggomulyo Kec. Kab. Tuban ;

- Bahwa benar Terdakwa Abdul Aziz bin Mochamad Sholeh menyewa mobil adalah sendirian ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, No.Pol.S-1533-AM, No.Ka. MHKVIBA2J D007020, No.Sin. MB371 74 tersebut sampai sekarang belum dikembalikan kepada pemiliknya /Budi Tri Wiyanto, SE.
- Bahwa benar mobil tersebut digadaikan kepada orang lain sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar kerugian Budi Tri Wiyanto, SE akibat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, No.Pol.S-1533-AM, No.Ka. MHKVIBA2J D007020, No.Sin. MB371 74 tersebut digadaikan oleh terdakwa adalah Rp.168.000.000,-(seratus enam puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut umum disusun secara alternatif, kesatu pasal : 378 KUHP, dan atau kedua pasal : 372 KUHP, Maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yakni pasal : 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam pasal ini menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, yaitu bisa perorangan atau badan hukum yang melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap

perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subyek hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum dan didalam persidangan terbukti bahwa terdakwa berakal sehat, hal ini terlihat dari caranya menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, dengan demikian terdakwa termasuk orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya unsur 1 telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari Keterangan saksi 1. ANI WIDAYATI, SH. Binti H. MASHURI. 2.MOHAMAD IMAM ISNAENI Bin AHMAD MUNTOHA, serta barang bukti maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan, telah terungkap fakta hukum, bahwa benar pada hari Rabu tanggal : 15 Januari 2014, sekitar pukul 00.30 wib, bertempat di Jln. Basuki Rachmad tepatnya didepan SDN Ronggomulyo I Kel. Ronggomulyo Kec. Tuban Kab. Tuban, terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Xenia No.Pol. S-1533-AM. No.Ka.MHKVI BA2 JD007 020, No.Sin. MB37174 milik saksi ANY WIDAYATI Binti H. MASHURI dengan alasan untuk sales Hand Phone ;

Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Xenia No.Pol. S-1533-AM. No.Ka.MHKVI BA2 JD007 020, No.Sin. MB37174 diserahkan kepada terdakwa dan dipergunakan untuk sales Hand Phone, terdakwa memang sengaja tidak mengembalikan mobilnya kepada saksi BUDI TRI WIYANTO, SE. melainkan digadaikan kepada teman saksi yang bernama Suwarno tempat tinggal di Kab. Lamongan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang hasil gadai terdakwa pergunakan untuk membeli Acesoris Hand Phone dan sisanya dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri ;

Bahwa dari fakta hukum dipersidangan terungkap pula saat terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan saksi BUDI TRI WIYANTO, SE. selaku pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka apa yang dimaksud dengan unsur " Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ",dalam pasal ini adalah telah terpenuhi;



Ad. 3 Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari Keterangan saksi 1. ANY WIDAYATI, SH. Binti H. MASHURI. 2. MOHAMAD IMAM ISNAENI Bin AHMAD MUNTOHA, serta barang bukti maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan, telah terungkap fakta hukum, bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia No.Pol. S-1533-AM. No.Ka.MHKVI BA2 JD007 020, No.Sin. MB37174 milik saksi ANY WIDAYATI Binti H. MASHURI dan dikelola oleh adiknya bernama BUDI TRI WIYANTO, SE. tersebut sewaktu dibawa oleh terdakwa sudah diketahui oleh Pemiliknya yaitu saksi BUDI TRI WIYANTO, SE., dan bukan berasal dari hasil kejahatan karena mobil tersebut saat diambil oleh terdakwa dari rumah saksi BUDI TRI WIYANTO, SE, selaku pengelola dan Terdakwa juga sudah seijin dari pemiliknya yaitu BUDI TRI WIYANTO, SE. dengan cara akan dipergunakan untuk sales Hand Phone disewa per harinya sebesar Rp. 250.000,- namun oleh terdakwa mobil tersebut disalahgunakan dengan cara digadaikan pada orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka apa yang dimaksud dengan unsur " Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan " dalam pasal ini adalah telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan semua unsur dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan "sebagaimana diatur dalam pasal : 372 KUHP maka tidak perlu membuktikan dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka

Penangkapan dan/ atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Xenia No.Pol. S-1533-AM. No.Ka.MHKVI BA2 JD007 020, No.Sin. MB37174, beserta STNK nya, 3 (tiga) lembar surat keterangan kredit dan satu lembar surat angsuran karena merupakan milik saksi ANI WIDAYATI Binti H. MASHURI, yang dikelola adiknya bernama BUDI TRI WIYANTO, SE. haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : ANY WIDAYATI Binti H. MASHURI HP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengganggu ketentraman masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya / menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Mengingat pasal 372 KUHP, pasal 22 ayat (4) KUHP dan 197 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa : **ABDUL AZIZ BIN M. SHOLEH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PENGGELAPAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa : satu Unit mobil Xenia No. Pol. S-1533-AM beserta STNK nya, dan 3 (tiga) lembar surat keterangan kredit, dan satu lembar surat angsuran dikembalikan kepada saksi : ANY WIDAYATI, SH. ;
5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Senin Tanggal : 30 Juni 2014 oleh ARIF WISAKSONO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, INDIRA PATMI, SH dan DENY IKHWAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh GUTOMO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, dihadiri oleh BUDI RAHARTO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis


INDIRA PATMI, SH


DENY IKHWAN, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis


ARIF WISAKSONO, SH.

Panitera Pengganti


GUTOMO